

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### A. Regulasi hukum

Regulasi adalah seperangkat aturan yang mengikat secara hukum, mengacu kepada aturan yang mempunyai konotasi hukum dan biasanya dibuat oleh negara dan pemerintah. Bentuk regulasi paling umum ialah regulasi pemerintah dan swa-regulasi ,definisi lain dari regulasi adalah aturan-aturan yang mengikat, baik dalam pemerintahan maupun bisnis. Fungsi utama regulasi ialah sebagai pengendali atau kontrol bagi setiap tindakan yang dilakukan manusia, ada juga fungsi regulasi yaitu untuk menertibkan perlilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu komunitas dalam batasan-batasan tertentu.<sup>1</sup> Regulasi ini dirancang melalui proses-proses tertentu, dimana masyarakat atau suatu lembaga menyepakati untuk terikat dan mengikuti aturan yang telah dibuat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Biasanya jika ada yang melanggar regulasi tersebut akan dikenakan sanksi.<sup>2</sup> Tujuan regulasi adalah :

- 1) Untuk mengontrol dan memberikan batasan
- 2) Mewujudkan rasa aman dan damai
- 3) Melindungi hak dan kewajiban
- 4) Membuat seorang menjadi lebih patuh dan disiplin
- 5) Pedoman tingkah laku
- 6) Pengadilan sosial
- 7) Menerbitkan seorang supaya tidak merugikan pihak lain
- 8) Mewujudkan tujuan bersama

---

<sup>1</sup> Selviany, *Regulasi Property di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit NEM, 2022, h.18.

<sup>2</sup> Ayu Rifka, *Regulasi adalah peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan*, <https://mustakim.org/cara-membuat-footnote-dari-web/>, 19 Juni 2024, pukul 00.16WIT.

Adapun hukum memiliki banyak aspek dan cakupan yang luas, sebab hukum ada untuk mengatur semua bidang kehidupan masyarakat. Hukum dapat didefinisikan dengan 5 kemungkinan yaitu : 1) Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, religius ataupun etis, 2) menurut sumbernya yaitu Undang-Undang, 3) menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat, 4) menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya, 5) Menurut tujuan yang ingin dicapainya.<sup>3</sup>

Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Arti hukum yang diberikan oleh masyarakat yakni hukum sebagai ilmu pengetahuan, hukum sebagai disiplin, hukum sebagai kaedah, hukum sebagai tata hukum, hukum sebagai petugas, hukum sebagai keputusan penguasa, hukum sebagai proses pemerintah, hukum sebagai sikap atau tindakan perilaku teratur.

Bermacam-macam defenisi hukum menurut pakar hukum Roscoe Pound :

- 1 Hukum sebagai satu tradisi dari kebiasaan-kebiasaan lama yang ternyata dapat diterima oleh dewa-dewa dan karena itu menunjukkan jalan yang boleh ditempuh manusia dengan aman.
- 2 Hukum sebagai kebijaksanaan yang dicatat dari parabudiman di masa yang lalu, yang telah mempelajari jalan yang selamat atau dalam kelakuan manusia yang disetujui Tuhan.
- 3 Hukum dipahamkan sebagai satu sistem azas-azas yang ditemukan secara filsafat, yang menyatakan sifat benda-benda, dan karena itu manusia harus menyesuaikan kelakuannya dengan sifat benda-benda itu.
- 4 Hukum dipandang sebagai satu himpunan penegasan-penegasan dan pernyataan dari satu undang-undang kesusaiaan yang abadi dan tidak berubah-ubah.

---

<sup>3</sup> Aprita Serlika, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PrendaMedia Grup, 2024, h.3.

- 5 Hukum sebagai himpunan persetujuan-persetujuan yang dibuat manusia di dalam masyarakat yang diatur secara politik, persetujuan-persetujuan yang mengatur hubungan antara yang seorang dengan yang lainnya.
- 6 Hukum dipikirkan sebagai satu pencerminan dari akal Ilahi yang menguasai alam semesta, satu pencerminan dari bagian yang manentukan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai satuan-satuan yang berkesesilaan yang berbeda dengan yang mesti dilakukan yang ditujukan kepada makhluk-makhluk selain manusia.
- 7 Hukum dipahamkan sebagai satu himpunan perintah-perintah dari penguasa yg berdaulat di dalam satu masyarakat yang disusun menurut satu sistem kenegaraan, tentang bagaimana orang-orang harus bertindak di dalam masyarakat itu, dan perintah-perintah itu pada tingkat terakhir berdasarkan apa saja yang diangap terdapat dibelakang wewenang dari yang berdaulat.
- 8 Hukum dianggap sebagai satu sistem perintah-perintah yang dikemukakan oleh pengalaman manusia yang menunjukkan bahwa kemauan tiap manusia perseorangan akan mencapai kebebasan yang diberikan kepada kemauan orang-orang lain.
- 9 Hukum dipahamkan sebagai sehimpunan atau sistem kaedah-kaedah yang dipikulkan atas manusia-manusia di dalam masyarakat oleh satu klassa yang berkuasa untuk sementara buat memajukan kepentingan klassa itu sendiri, baik dilakukan dengan sadar maupun tidak sadar. Di dalam satu bentuk sosiologis-mekanis, pikirannya dihadapkan kepada perjuangan klasaa atau satu perjuangan untuk hidup di lapangan perekonomian, dan hukum adalah akibat dari pekerjaan tenaga-tenaga serupa itu. Di dalam bentuk positivitis-analitis, hukum dipandang sebagai perintah-perintah dari pemegang kedaulatan, tetapi

perintah-perintah itu seperti yang ditentukan isi ekonominya oleh kemauan dari klasa yang berkuasa pada gilirannya ditentukan oleh kepentingan mereka sendiri.

10 Hukum sebagai perintah-perintah dari undang-undang ekonomi dan sosial yang berhubungan dengan tindakan-tindakan manusia di dalam masyarakat, yang ditemukan oleh pengamatan, dinyatakan dalam perintah-perintah yang disempurnakan oleh pengalaman manusia menerima apa yang akan dipakai dan apa yang tidak terpakai di dalam penyelenggaraan peradilan.<sup>4</sup>

Beberapa unsur hukum menurut C.T.S Kansil : peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, peraturan itu bersifat memaksa, dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Untuk mengenal hukum harus mengetahui ciri-ciri hukum, ciri-ciri hukum yaitu adanya perintah dan larangan, perintah/larangan itu harus dipatuhi semua orang. Hukum meliputi berbagai peraturan yang mengatur hubungan antar-manusia, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan.

Agar ada ketertiban di dalam masyarakat haruslah peraturan-peraturan dipatuhi, akan tetapi tidak semua masyarakat mau menaati hukum sehingga peraturan kemasyarakatan dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, serta memiliki sanksi tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mematuhi. Untuk itu regulasi hukum ada untuk mengatur pola semua perangkat serta kondisi bersama dari manusia.

## B. Pembangunan

Pembangunan disebut sebagai instrumen yang mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk, namun disisi lain juga di sebut sebagai awal terjadinya masalah

---

<sup>4</sup> Sulaiman Abdulah, Pengantar Ilmu Huku, Jakarta : UIN, 2018, h.16.

lingkungan, dengan program pembangunan yang cenderung mengabaikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan harus mampu meningkatkan tingkat pendapatan, standar pendidikan, derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan kualitas kehidupan secara umum. Dalam hal ini konsep lingkungan hidup, kelangsungan hidup dan pemerataan antarwilayah diintegerasikan dalam satu kesatuan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Secara khusus pembangunan seharusnya mampu meningkatkan kemakmuran individu dan masyarakat secara adil dan merata antarwilayah, antar generasi, melindungi kekayaan hayati dan menjaga sistem produksi yang berkesinambungan.

Secara garis besar pembangunan ialah suatu proses perubahan yang direncanakan untuk menuju kemakmuran , kesejahteraan masyarakat yang melibatkan berbagai aspek kehidupan dari segi sosial, politik, ekonomi, budaya, keuangan, sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Pembangunan (*development*) merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dsb.<sup>5</sup> Dalam KBBI pembangunan berasal dari kata dasar bangun, arti kata pembangunan adalah proses, cara, perbuatan membangun.

Pembangunan dikatakan sebagai suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidup. Jadi pembangunan sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik

---

<sup>5</sup> Sunarso Budi, *Sosiologi Pembangunan Desa*, Ponorogo,2019, h.2.

terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan sosial. Ada 2 hal yang sangat penting yang berkaitan dengan pembangunan :

- 1). Pembangunan sebagai suatu proses

Pembangunan adalah suatu tahap yang harus dijalani yang dilalui oleh setiap individu, masyarakat atau bangsa. Menjalani tahapan atau proses agar mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan ketentraman.

- 2). Pembangunan sebagai suatu usaha meningkatkan pendapatan

Pembangunan merupakan salah satu tindakan positif atau usaha yang harus dilakukan tiap pribadi, keluarga, wilayah, bahkan negara dalam meningkatkan pendapatan. Oleh sebab itu peran serta individu, masyarakat, pemerintah juga semua elemen untuk berpartisipasi secara aktif dan berkontribusi dalam sebuah proses pembangunan sangat diperlukan.<sup>6</sup>

### C. Rumah Kos

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1992. Pengertian rumah kos didefinisikan sebagai sebuah tempat tinggal dengan sejumlah kamar yang disewakan dan dibayar dalam kurun waktu atau per periode tertentu tempat tinggal sementara bagi seseorang yang bekerja maupun mahasiswa yang sedang merantau.

Rumah kost ini merupakan bangunan ber- lantai paling sedikit satu hingga tiga atau empat lantai paling banyak. Sistem Kost biasanya menyewakan kamar tidur lengkap dengan furniture atau tidak dan ditambah dengan fasilitas ruang pen-dukung seperti dapur dan ruang tamu lay-aknya rumah yang di tawarkan kepada pendatang dari luar kota untuk tinggal dengan durasi yang ditentukan. Lokasi atau lahan yang dekat dengan bangunan perkantoran dan jasa.

---

<sup>6</sup> Rappana Patta, Dkk, *Ekonomi Pembangunan*, Makasar:CV Sah Media, 2017, h.2.

Rumah kos juga merupakan rumah yang dimiliki atau dikuasai baik secara perorang atau badan untuk suatu usaha penyewaan kamar yang disediakan untuk tempat menginap dengan menarik pembayaran atas rumah atau kamar tersebut.<sup>7</sup> Rumah kos biasanya terdapat di area yang dekat dengan kampus. Pemiliknya biasanya merupakan penduduk setempat ataupun pemilik modal yang besar. Adapun fungsi dari rumah kos ialah :

- Sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi mahasiswa yang pada umumnya berasal dari daerah selama masa studinya.
- Sebagai sarana pembentukan kepribadian mahasiswa untuk lebih berdisiplin, mandri dan bertanggung jawab.
- Sebagai tempat untuk menggalang pertemanan dengan mahasiswa lain dan hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya
- Sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi masyarakat umum yang bekerja di kantor atau yang tidak memiliki rumah tinggal agar berdekatan dengan lokasinya

Dalam pembangunan rumah kos selain memiliki fungsi ada dampak yang didapat dari pembangungan rumah kos, dipaparkan sebagai berikut.

Dampak positif pembangunan rumah kos :

1. Banyak peluang usaha baru
2. Banyak lapangan pekerjaan

Dampak negatif pembangunan rumah kos :

1. Kepadatan penduduk bertambah

---

<sup>7</sup> Mulianto Petrus, *Desain Rumah Kos*, Jakarta : Griya Kreasi, 2011, h.21.

2. Tingkat kejahatan meningkat
3. Ruang terbuka hijau berkurang
4. Rasa solidaritas antar warga menurun

Dapat disimpulkan bahwa rumah kos adalah usaha yang didirikan oleh orang atau pribadi dengan menyediakan kamar untuk disewakan dalam kurun waktu paling sedikit satu bulan , dimana pembayaran rumah kos dilakukan dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pemilik dan penghuni kos.

#### D. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan adalah hasil kerja (usaha) atau pencarian atau penemuan tentang sesuatu yang tidak ada sebelumnya.<sup>8</sup> Sumber-sumber pendapatan terdiri dari :

- 1) Sektor formal, berupa gaji dan upah yang diperoleh secara tetap dan jumlah yang telah ditentukan.
- 2) Sektor informal, berupa pendapatan yang bersumber dari perolahan atau penghasilan dagang, tukang, buruh, dll.
- 3) Sector subsistem, pendapatan yang berusmber dari hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, bangun, dsb.

Tingkat pendapatan adalah perolehan barang, uang yang diterima atau yang dihasilkan suatu masyarakat.Untuk memperbesar pendapatan, seorang anggota keluarga dapat mencari pendapatan dari sumber lain atau membantu pekerjaan kepala keluarga sehingga pendapatannya bertambah<sup>9</sup>. Reksoprayitno mendefinisikan pendapatan sebagai banyak total penerimaan yang dihasilkan seseorang dalam suatu periode tertentu.

---

<sup>8</sup> Raharjo Muhamad, *Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2020, h.19.

<sup>9</sup> Sudarman Tuwelu, *Ekonomi Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001, h.3.

Pendapatan di definisikan sebagai uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Pendapatan atau upah juga berarti uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.

Faktor-faktor pendapatan :

- Keadaan sumber daya alam

Kondisi alam yang kondusif akan membantu meningkatkan pendapatan nasional.

Dalam suatu negara keadaan sumber daya alam mempengaruhi pendapatan nasional negara tersebut. Keadaan sumber daya alam meliputi keadaan geografis, sumberdaya alam yang tersedia dan iklim suatu negara.

- Kualitas sumber daya manusia

Kualitas tanaga kerja diperoleh melalui proses formal maupun juga pelatihan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin memungkinkan pula untuk memperoleh pekerjaan dan semakin besar pula upah yang diterima.

- Ketersediaan modal

Modal yang besar berpengaruh meningkatkan pendapatan.

- Stabilitasi kebijakan pemerintah

Kebijakan harus di dukung oleh aparator negara yang berkualitas agar pelaksanaan kebijakan bisa di lakukan oleh semua pihak dengan penuh rasa tanggung jawab. Kebijakan pemerintah haruslah jelas, adil dan tegas agar tidak menghambat jalannya roda perekonomian.

- Kesejahteraan masyarakat

Masyarakat yang sejahtera bisa menggulirkan roda perekonomian dan juga meningkatkan pendapatan suatu wilayah (negara).

Masyarakat dalam arti luas adalah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>10</sup> Masyarakat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan hubungan manusia yang luas sifatnya. Dalam definisi ini keseluruhan kompleks berarti keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan. Dengan demikian didalamnya membentuk hubungan sosial, hubungan yang terjadi pun tidak sembarang tetapi memiliki keteraturan. Jadi defenisi masyarakat bukan hanya dilihat dari adanya kumpulan orang yang berinteraksi.<sup>11</sup> Adapun ahli-ahli sosilog mendefinisikan masyarakat dengan :

- a). Talcott Parsons menyatakan bahwa masyarakat dapat didefinisikan sebagai kolektivitas yang anggotanya berbagi wilayah territorial bersama sebagai basis operasi mereka.
- b). Ralph Linton, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas
- c). Mac Iver, masyarakat merupakan suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasaan-kebebasan manusia.
- d). Ferdinand Tonnies, masyarakat adalah suatu kelompok sosial yang organik dan alami yang anggotanya terikat bersama oleh rasa memiliki yang tercipta dari kontak sehari-hari yang mencakup seluruh rentang aktivitas manusia.

---

<sup>10</sup> Nopitasari, *Nilai-Nilai Desa Yang Harus Dipelihara: Sosial, Moral, Agama*, CV. Hijaz Pustaka Mandiri, Yogyakarta, 2019, h.19.

<sup>11</sup> Murdiyatmoko janu, *Sosiologi : memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Bandung : PT Grafindo Media Pratama,2007, h. 18.

- e). Selo Soemardjan, masyarakat ialah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.<sup>12</sup>

Unsur-unsur dalam masyarakat terdiri dari interaksi timbal balik (interaksi antar individu), interpedensi (komunikasi yang saling ketergantungan), menempati wilayah (dari wilayah yang kecil saampai sangat luas), adaptasi budaya (kemampuan daya menyesuaikan diri dengan lingkungan atau perubahan sosial yang ada), Identitas (Adat, lokasi, budaya), kelompok perkumpulan formal (desa, kelurahan, dll.). Adapun Soerjono Soekanto (1986: 27) mengemukakan bahwa ciri-ciri kehidupan masyarakat adalah:

1). Hidup berkelompokk

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mampu hidup sendiri. Ketidakmampuan itu mendorong manusia hidup berkelompok. Sebab, manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Konsep tersebut mengantarkan masing-masing individu hidup bermasyarakat. Manusia yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang individu

2). Melahirkan kebudayaan

Merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan saling terkaitantara satu dengan yang lainya. Ketika manusia membentuk kelompok, mereka selalu berusaha mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia akan berupaya menyatukan pikiran dan pengalaman bersama agar terbentuk suatu rumusan yang dapat menjadi pedoman tingkah laku mereka, yakni kebudayaan. Selanjutnya, budaya itu dipelihara dan diwariskan ke generasi-generasi berikutnya.

---

<sup>12</sup> Nelwan Jeini, *Sosio Antropologi*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022, h.39.

### 3). Berinteraksi

Interaksi adalah hal yang mendasar dari terbentuknya masyarakat. Interaksi ditempuh untuk mencapai keinginan, baik pribadi maupun kolektif. Dengan berinteraksi, masyarakat membentuk suatu entitas sosial yang hidup.

### 4). Terdapat kepemimpinan

Menyadari kehidupan mereka merupakan satu kesatuan, masyarakat cenderung mengikuti peraturan yang diberlakukan di wilayahnya. Contohnya, dalam lingkup keluarga, kepala keluarga mempunyai wewenang tertinggi untuk mengayomi keluarganya. Istri dan anak patuh kepada ayah atau suaminya. Hal itu menunjukkan bahwa dalam masyarakat, ada peran pemimpin yang membantu menyatukan individu-individu.

### 5). Sertifikasi sosial

Seratififikasi sosial menempatkan seseorang pada kedudukan dan perannya di dalam masyarakat. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban masing-masing individu atau kelompok menimbulkan adanya penggolongan masyarakat dalam kelas-kelas tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat, stratifikasi sosial didasari atas kasta sosial, usia, suku, pendidikan, dan beberapa aspek lain yang memicu keberagaman<sup>13</sup>

Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Kehidupan masyarakat yang selalu berubah (dinamis) merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Manusia sebagai mahluk sosial selalu membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, sebuah keniscayaan manusia bisa hidup secara individual dalam lingkungannya.

---

<sup>13</sup> Bambang Tejokusumo, "Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial", Geoedukasi Volume III Nomor 1, Maret 2014, h.39&40.

Dari kedua pengertian tersebut maka pendapatan masyarakat merupakan perenerimaan dari gaji atau balas jasa dari usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>14</sup>

#### E. Kampung

Kampung diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang di kepala oleh seorang kepala kampung. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Kampung/Desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kampung memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan kota :

- a) Kehidupan masyarakat kampung dianggap sangat berkaitan erat dengan alam
- b) Mata pencaharian masyarakat di kampung umumnya adalah bercocok tanam
- c) Pereokonomian masyarakat kampung masih berhubungan dengan mata pencaharian dimana struktur perekonomian bersifat agraris
- d) Hubungan masyarakat kampung didasarkan pada ikatan keluarga yang erat yang di sebut sebagai *gemeinschaft*
- e) Perkembangan sosial di kampung secara umum relative lambat, kontrol hubungan sosial masih ditentukan oleh moral dan hukum informal seperti adat
- f) Keberadaan norma agama dan hukum adat masih kuat dan terkadan di utamakan<sup>15</sup>
- g)

Secara umum kampung merupakan perwujudan geografis yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sosial, ekonomis, politis, geografis, dan budaya yang ada di

<sup>14</sup> Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta : Bina Grafika, 2004, h.20.

<sup>15</sup> Banowo Rangga, dkk, *Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia*, Jakarta : PT Gasindo, 2019, h.29.

wilayah tersebut yang saling berpengaruh dan memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya.<sup>16</sup> Kajian-kajian kampungan dimaknai sebagai sebuah hubungan antara masyarakat yang agraris dengan lingkungannya, struktur sosial, interaksi, dan permasalahannya. Berbicara tentang kampung maka tidak akan terlepas dari kajian pembangunan di desa/kampung.

Dalam kehidupan sehari-hari kampung sering diartikan sebagai suatu wilayah yang letaknya jauh dari keramaian kota serta dihuni oleh sebagian besar masyarakat yang mata pencahariannya di sector petanian. Secara etimologi desa/ kampung berasal dari kata *deshi* dari bahasa sansekerta yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah.<sup>17</sup> Kampung memiliki sesuatu hak dan assal-usul tradisional dalam mengatur, mengurus kepentingan masyarakat.

Ada beberapa defenisi kampung menurut para ahli:

- Menurut The Liang Gie, kampung adalah bukan hanya kumpulan dari rumah-rumah tempat tinggal melainkan kamung adalah suatu wilaya yang memiliki batas-batas tertentu
- Menurut Finc, kampung ialah suatu tempat yang terutama sebagai tempat tinggal dan bahkan terutama sebagai pusat perdagangan. Suatu kampung disusun sebagian besar oleh rumah-rumah pertanian dan adanya bangunan lainnya
- Defenisi lain oleh William yang menyatakan kampung adalah suatu tempat kediaman masyarakat yang merupakan induk dan di dalamnya terdapat satuan organisasi kehidupan sosial suatu daerah atau wilayah yang caakupannya terbatas.<sup>18</sup> Kehidupan masyarakat di Kampung dicirikan dengan karakteristik diantaranya :

---

<sup>16</sup> Payinto Gunawan, dkk. *Membangun desa*, Jakarta : Tim UB Press ,2018, h.10.

<sup>17</sup> Totok Gunawa, dkk, *Fakta dan Konsep Geografi*. Bekassi. 2007, h.103.

<sup>18</sup> Sunarso Budi, *Sosiologi Pembangunan Desa*, Ponorogo. 2019, h.6.

- a. Peranan kelompok primer sangat besar
- b. Faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat
- c. Hubungan lebih bersifat intim daan awet
- d. Sturktur masyarakat bersifat homogen
- e. Tingkat mobilitas sosial rendah
- f. Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi
- g. Proporsi jumlah anak dalam struktur keendudukan cukup besar<sup>19</sup>.

Kampung memiliki 3 unsur utama yaitu wilayah, penduduk, dan tata kehidupan. Dengan penjelasan sebagai berikut, daerah terdiri atas lokasi atau letak, batas-batas wilayah, jenis tanah, keadaan lahan, luas, juga pola pemanfaatan. Penduduk meliputi tingkat kelahiran, jumlah, tingkat kematian, kepadatan, pertumbuhan penduduk, persebaran, serta mata pencaharian penduduk. Tata kehidupan yang terdiri atas pola tata pergaulan, ikatan pergaulan, adat istiadat, norma-norma yang berlaku.<sup>20</sup>

Kampung juga terdapat administrasi pemerintahan kampung, ini adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah kampung yang meliputi organisasi pemerintah kampung. Pengadaan administrasi pemerintahan kampung sebagai perpanjangan dari pemerintah pusat yang berperang mengatur masyarakat diwilayahnya, juga sebagai sumber data dan informasi tentang pemerintahan kampung. Selain itu juga terdapat pengelolaan dana kampung dimana ini merupakan pemanfaat dan pengendalian sumber daya untuk sebuah pembangunan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Sumber-sumber pendapatan kampung/desa:

---

<sup>19</sup> Nopitasari, *Nilai-Nilai Desa Yang Harus Dipelihara: Sosial, Moral, Agama*, Yogyakarta: CV. Hijaz Pustaka Mandiri, 2019, h.2.

<sup>20</sup> Banowo Rangga, dkk, *Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia*, Jakarta : PT Gasindo,2019, h.3.

- 1 Pendapatan asli desa (pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skla lokal desa) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- 2 Lokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, dimana alokasi anggaran bersumber dari belanja pusat ini dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
- 3 Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota yakni paling sedikit 10% dari pajak retribusi daerah.
- 4 Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota.
- 5 Alokasi dana kampung yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota yakni paling sediki 10 persen dari dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota dalam APBND setelah dikurangi alokasi khusus.
- 6 Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- 7 Lain-lain pendapatan desa yang sah yaitu pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang beralokasi di desa.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Wasistiono Sadu, *Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020, h.7.